

**TINJAUAN MAQAŞID SYARI'AH TERHADAP
KEHIDUPAN POLIGAMI PADA KELUARGA MISKIN**

(Studi Kasus Empat Keluarga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego
Kabupaten Boyolali)



Oleh:

**INNA FAUZIATAL NGAZIZAH
NIM: 1320311018**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inna Fauziatal Ngazizah

NIM :1320311018

Jenjang :Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentarsi : *Hukum Keluarga*

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Maret 2015

Saya yang menyatakan



Inna Fauziatal Ng., S.H.I.
NIM:1320311018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inna Fauziatal Ngazizah

NIM :1320311018

Jenjang :Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : *Hukum Keluarga*

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2015

Saya yang menyatakan



Inna Fauziatal Ng., S.H.I.
NIM:1320311018



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP KEHIDUPAN
POLIGAMI PADA KELUARGA MISKIN (Studi Kasus Empat
Keluarga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego
Kabupaten Boyolali)
Nama : Inna Fauziatal Ngazizah, S.H.I.
NIM : 1320311018
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 10 April 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 23 April 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : *Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Empat Keluarga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*

Nama : Inna Fauziatal Ng., S.H.I.

NIM : 1320311018

Prodi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

ketua : Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D. ()

sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si. ()

pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ()

penguji : Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2015

Waktu : 08.00-09.00 WIB

Hasil/Nlai : 92/A

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP
KEHIDUPAN POLIGAMI PADA KELUARGA MISKIN**

(Studi Kasus Empat Keluarga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego
Kabupaten Boyolali)

Yang ditulis oleh:

Nama : Inna Fauziatal Ngazizah, S.H.I
NIM : 1320311018
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 24 Maret 2015
Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002

ABSTRAK

Kehidupan merupakan suatu hal yang pasti bagi setiap manusia yang terlahir ke dunia. Manusia dalam perjalanan *kehidupannya* membutuhkan banyak hal untuk melengkapi hidupnya dan arahan untuk membantu manusia menemukan jalan kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia juga bersifat sosial, maka dari itu manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup secara berdampingan, maka dari itu diperlukan adanya pembentukan kelompok kecil yang disebut *keluarga* untuk membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat. *Kehidupan* kelompok kecil dan besar sama-sama membutuhkan suatu arahan yang berbeda. Arahan yang berasal dari agama yang dianutnya. Agama kemudian membentuk tujuan-tujuan dalam ajarannya dan Islam merupakan agama yang mempunyai tujuan-tujuan ajarannya yang terbentuk dalam konsep yang disebut *maqāsid syari'ah*. *Maqāsid syari'ah* yang akan membantu kelompok besar dan kelompok kecil dalam kebahagiaan hidup.

Kehidupan yang baik dalam kelompok kecil (*keluarga*) sangat berpengaruh pada *kehidupan* kelompok yang besar (masyarakat). Maka *kehidupan keluarga* dalam penelitian ini sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini memfokuskan pada *kehidupan keluarga poligami* yang diketahui menimbulkan persoalan. Fokus penelitian ini merujuk pada *kehidupan* poligami pada *keluarga miskin*. *Kehidupan* poligami pada empat *keluarga miskin* dilakukan di dua kecamatan yang berbeda yang terletak di kabupaten Boyolali Jawa Tengah sebagai contoh kasus nyata yang tengah terjadi di masyarakat kita. Penelitian kemudian menggunakan pendekatan *maṣlahah* dengan memadukan teori-teorinya. Teori yang telah terumuskan dalam konsep *maqāsid syari'ah* kemudian dielaborasi kembali oleh penulis untuk disesuaikan dengan konsep yang terbaru yang jelas tidak lepas dari konsep dasar *maqāsid syari'ah* itu sendiri (penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kehidupan keluarga poligami* pada *keluarga miskin* jauh dari *keluarga* ideal dan rentan timbulnya krisis *keluarga*. *Keluarga* ideal yang memainkan laki-laki sebagai suami yang berperan sebagai pencari nafkah, pemberi pendidikan, menjadi teladan yang baik dan pemberi kasih sayang serta kebahagiaan bagi setiap individunya. Sedangkan krisis *keluarga* yang terjadi pada *kehidupan keluarga poligami* disebabkan oleh kurangnya dasar pembangunan agama, sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan anggota yang terdapat dalam *keluarga* seperti ini jauh dari komunikasi yang baik diantara sesama anggota *keluarga*, sikap egosentrisme dan persoalan yang terjadi dalam setiap *kehidupan poligami* pada *keluarga miskin*.

Key Word: *Maqāsid Syari'ah, Kehidupan, Keluarga, Poligami, Miskin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏ	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	ḍammah	u	U

Contoh:

فَعَلَ : fa‘ala

ذُكِرَ : zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ يِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ يِ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ وِ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlū

4. Ta Marbuṭah

a. Ta Marbuṭah Hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

b. Ta Marbuṭah Mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : riḥlah

c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (◌◌). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

a. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syams

b. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah*

Contoh:

الْقَمَرُ : al-qamaru

7. *Hamzah*

a. *Hamzah di awal*

Contoh:

أَمْرٌ : umirtu

b. *Hamzah di tengah*

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

c. *Hamzah di akhir*

Contoh:

سَيِّءٌ : syai'un

8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna
- Fa aful-kaila wal-mîzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له –
ومن يضلّل فلا هادي له- واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمّدا عبده ورسوله – اللَّهُمَّ صَلِّ
وسلّم على محمّد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان اللى يوم الدين

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan hanya untuk Allah Swt atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis yang berhasil menyelesaikan penelitian akademik dalam satu bentuk karya tulis ilmiah (tesis). Şalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menuntut dan menyusun keilmuan yang bermanfaat bagi umat yang lainnya.

Penyusunan karya (tesis) ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi keilmuan di bidang hukum keluarga Islam. Penelitian berjudul “Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin” juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik pada program studi Hukum Islam dalam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil atas terselesainya karya ini. Maka penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi adalah rasa yang ingin saya ucapkan dalam kesempatan ini kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahamadah Hanafi., M. Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku pembimbing Tesis yang mengajarkan ketelitian.
5. Seluruh dosen dan karyawan pacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus untuk program studi Hukum Islam.
6. Ayahanda Jamsari, S.Pdi. dan Ibunda Siti Asiyah, S.Pd.Aud., yang utama dan pertama pemilik kesadaran akan pentignya pendidikan, pemelihara, pengajar dan pemberi kasih sayang yang tak ternilai harganya.(kalianlah muara kasih dan sayang, apapun pasti kalian lakukan demi anak-anak tersayang, saat kami jauh dari jangkauan doa kalian sertakan, mohon restu dalam setiap langkahku, Bahagiaku seiring doa kalian,
7. Adikku M. Zainal Abidin, S.Pdi (I.Allah) dan Hamidan Habib, M. Psi (I.Allah) atas dukungan dalam bentuk apapun itu.
8. Seluruh responden yang telah banyak memberikan kontribusinya.

9. Seluruh sahabat dari sabang sampai merauke, (HK-A 2013 dan Glavator) yang banyak memberikan kesan dan pesan pentingnya kebersamaan, keceriaan dan kekompakan.
10. Pembaca yang budiman.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmad, kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan kepada kita semua dalam kehidupan. Selanjutnya, penelitian ini adalah satu karya yang masih membutuhkan kiritk dan saran, semoga menjadi bentuk ketidakpuasan dan motovasi bagi penulis dan peneliti selanjutnya untuk selalu ikut bagian dalam perkembangan keilmuan Islam.

Yogyakarta, 26 Maret 2014

Inna Fauziatal Ng., S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II Poligami, <i>Maqāṣid Syari'ah</i>, Keluarga dan Kemiskinan	

A.	Gambaran Umum Mengenai Poligami	27
	1. Pengertian dan Sejarah Praktek Poligami.....	27
	2. Poligami dalam Islam dan Hukum Positif.....	34
	3. Pola Model Teori Poligami.....	44
B.	<i>Maqāṣid Syari‘ah</i>	49
	1. Pengertian <i>Maqāṣid Syari‘ah</i>	49
	2. Dimensi dan Perkembangan <i>Maqāṣid Syari‘ah</i>	51
	3. Peran <i>Maqāṣid Syari‘ah</i> dalam Kehidupan	64
C.	Keluarga.....	65
	1. Pengertian keluarga	65
	2. Dinamika Keluarga Ideal.....	69
	3. Keluarga Sejahtera dan Indikator keluarga Sejahtera.....	71
D.	Kemiskinan.....	75

**BAB III Kehidupan Poligami pada Keluarga Miskin di Kecamatan
Karanggede dan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali**

A.	Sekilas Profil Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego Kab. Boyolali	79
B.	Kehidupan Poligami pada Keluarga Miskin	85
	1. Keluarga (a)	85
	2. Keluarga (b)	88
	3. Keluarga (c)	90
	4. Keluarga (d)	94

C.	Kehidupan Keluarga Miskin yang Tidak Poligami	99
D.	Tingkat Kesejahteraan Kehidupan Keluarga Miskin Poligami dan Keluarga Miskin Tidak Poligami.....	101
BAB IV	Analisis Kehidupan Keluarga Miskin Poligami dan Keluarga Miskin Tidak Poligami.....	105
A.	Hak Jaminan Kehidupan Keluarga Poligami pada Keluarga Miskin	106
1.	Kehidupan Suami sebagai Pelaku Poligami pada Keluarga Miskin	106
2.	Kehidupan Istri Pertama pada Keluarga Miskin	111
3.	Kehidupan Istri Kedua pada Keluarga Miskin.....	114
4.	Kehidupan Anak dari Istri Pertama.....	116
5.	Kehidupan Anak dari Istri Kedua	117
B.	<i>Maqāṣid Syari'ah</i> dalam Kehidupan Poligami pada Keluarga Miskin.....	119
C.	Perbandingan Kehidupan Keluarga Miskin Poligami dengan Kehidupan Keluarga Miskin Tidak Poligami	127
BAB V	PENUTUP	131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Orisinalitas Penelitian, 11.
Table 2	Perbedaan Teori Lama dan Teori Baru <i>Maqāṣid Syari'ah</i> yang Disesuaikan dengan Tema Penelitian, 16.
Tabel 3	Perbedaan Poligami Pra Islam Dan Pasca Islam, 31.
Tabel 4	Contoh Peristiwa <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Masa Lampau, 48.
Tabel 5	Daftar Nama Tokoh <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Berdasarkan Perkembangannya, 49.
Tabel 6	Perbedaan <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Konsep Lama dan Konsep Baru, 59.
Tabel 7	Indikator Keluarga Pra-Sejahtera, 68.
Tabel 8	Indikator keluarga sejahtera I, 69.
Tabel 9	Indikator keluarga sejahtera II, 70.
Tabel 10	Indikator keluarga sejahtera III, 70.
Tabel 11	Data Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Boyolali, 76.
Tabel 12	Data Hasil Sensus Penduduk 2010 di Kecamatan Karanggede, 78.
Tabel 13	Data Hasil Sensus Penduduk 2010 di Kecamatan Klego, 79.
Tabel 14	Penjagaan Agama bagi Keempat Keluarga Miskin Mengenai Kehidupan Poligami Mereka, 112.
Tabel 15	Penjagaan Jiwa bagi Keempat Keluarga Miskin Mengenai Kehidupan Poligami Mereka, 113.
Tabel 16	Penjagaan Akal bagi Keempat Keluarga Miskin Mengenai Kehidupan Poligami Mereka, 115.
Tabel 17	Penjagaan Keturunan bagi Keempat Keluarga Miskin Mengenai Kehidupan Poligami Mereka, 116.
Tabel 18	Penjagaan Harta bagi Keempat Keluarga Miskin Mengenai Kehidupan Poligami Mereka, 118.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Salah satu bentuk rahmat yang ditemakan dalam Islam bagi makhluk-Nya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu unsur yang penting dalam Islam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa perkawinan merupakan setengah dari ibadah yang akan membawa kesempurnaan hubungan antara hamba dengan Tuhannya.

قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: من تزوج فَقَدْ استكمل نصف الإيمان، فَلْيَتَّقِ الله في النِّصْفِ الباقِي¹

“Rasūlullah Ṣallallahu’alaihi Wasallam bersabda: barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya”

Al-Qur’ān melalui ayat-ayatnya banyak menyebutkan aturan-aturan terkait masalah perkawinan. Abd al-Wahhab Khallaf menyiratkan bahwa ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga atau aturan perkawinan sebanyak 70 Ayat.² Pendapat lain menyebutkan ayat yang mengatur masalah perkawinan tidak kurang dari 80 ayat.³

¹Imam Muslim, *Ṣahīh Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutūb ‘Arabiyah, t.t.), I:594. Diriwayatkan oleh Anas bin Mālik.

²Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 63.

³Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan Peserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 1.

Seluruh ayat tersebut mengatur segala bentuk permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perkawinan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani pola hubungan yang baik dalam perkawinan agar senantiasa mendapatkan ridlo dari Allah. Ulama Islam merumuskan ketentuan tersebut ke dalam beberapa pemetaan peraturan pada Negara-negara Islam. Pemetaan peraturan Islam Indonesia sudah secara baik merumuskan ayat-ayat perkawinan tersebut ke dalam bentuk kompilasi dan UU untuk dipedomani seluruh muslim di Indonesia pada masa Orde baru.⁴ Salah satu topik pembahasan dalam rumusan UU perkawinan adalah poligami. Poligami sendiri merupakan materi pembahasan yang difokuskan dalam penelitian ini.

Poligami adalah isu yang sudah lama dibicarakan di berbagai forum baik formal maupun non-formal. Jauh sebelum Islam datang poligami sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, bahkan dengan jumlah istri yang tidak dibatasi.⁵ Sejarah mencatat bahwa banyak tradisi agama yang sudah lama mengumandangkan isu-isu poligami. Agama Hindu menceritakan perkawinan dewa mereka yang memiliki ratusan istri.⁶ Islam menganjurkan para muslim untuk menikahi para janda pada masa perang uhud. Seiring perkembangannya poligami sedikit demi sedikit dibatasi jumlahnya. Sesuai dengan petunjuk

⁴ Adapun rumusan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut terpetakan ke dalam pasal-pasal berikut ini: Dasar perkawinan pasal 1-5, syarat perkawinan pasal 6-12, pencegahan perkawinan pasal 13-21, batalnya Perkawinan pasal 22-28, perjanjian perkawinan pasal 29, hak dan kewajiban suami-istri pasal 30-34, harta benda dalam perkawinan pasal 35-37, putusnya perkawinan pasal 38-41, kedudukan anak pasal 42-44, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45-49, perwakilan pasal 50-54, ketentuan-ketentuan lain pasal 55-63, ketentuan peralihan termasuk di dalamnya mengenai isu poligami pasal 64-65. Undang-Undang No. 1 Th. 1974.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, hlm. 3.

⁶ Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 1.

kandungan surat an-Nisā' ayat 3, Nabi Muhammad melakukan perubahan secara radikal.⁷ Perubahan itu bertujuan untuk membatasi jumlah perempuan yang dapat diperistri oleh suami, yaitu dari tidak terbatas menjadi empat istri saja, dan menerapkan syarat yang ketat bagi pelaku yang hendak berpoligami.⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam al-Qur'an pada surat an-Nisā':

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادني الاتعولوا⁹

“Dan jika kamu takut berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikianlah yang lebih dekat pada tidak berbuat aniaya”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmizī menyebutkan hal yang serupa:

ان غيلان بن الثقيي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير اربعا منهن¹⁰

“Dari Gailān bin Salah al-Ṣāqafī yang masuk Islam tetapi dia memiliki sepuluh orang istri di masa jahiliyyah dan seluruh istrinya ikut masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang istri di antara mereka.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:

وقال وهب الاسدي قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة. فنكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه¹¹

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ An-Nisā' (4): 3.

¹⁰ Abū 'Isā Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' as-Ṣaḥiḥ (Sunan at-Tirmizī)* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 435. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah, Ahmad bin Hibban, Syafi'i, Baihaqi dan menyatakannya sebagai hadis saḥiḥ.

“Wahab bin al-Asadi berkata: aku masuk Islam dan aku punya delapan orang istri. Aku menuturkan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda: pilihlah empat orang istri di antara mereka.”

Ayat tersebut berdampak terhadap ketentuan yang diterapkan di Indonesia.

Undang-Undang perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin poligami kepada suami: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, (2) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹² Ketentuan-ketentuan masih harus dibuktikan dan mencari jalan keluarnya terlebih dahulu secara sungguh-sungguh. Beberapa pandangan yang mengatakan bahwa alasan-alasan di atas bersifat diskriminatif dan memojokkan perempuan yang terpaksa memberikan izin poligami dan memaksanya untuk menerima kekurangan.¹³

Ketentuan lain terkait poligami adalah: Adanya persetujuan dari istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup semua istri dan anaknya, dan menjamin bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁴ Banyak permasalahan terkait jaminan berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya oleh suami dalam berpoligami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisā’ ayat 129:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة...¹⁵

¹¹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’an As-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 248-249. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mājah dan Baihaqi sekaligus menyatakannya sebagai hadis sahih.

¹² Pasal 4 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Rosyidah Rachmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, editor Rochayah Machali (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 24.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ An-Nisā’ (4):129.

“Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin melakukannya. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada seseorang (istri yang kamu cinta) sehingga meninggalkan yang lain terkatung-katung...”

Penulis berpendapat bahwa definisi adil adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didefinisikan dan tidak hanya sebatas 50% dibanding 50%. Sedangkan mampu merupakan definisi yang relatif bagi pelaku poligami dalam memberikan jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami. Realitas sosial menunjukkan adanya keluarga poligami dengan tingkat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Indeks kemiskinan dunia yang didasarkan pada bank dunia menunjukkan bahwa seseorang dikatakan miskin jika memiliki pendapatan minimal Rp 540.000,-/orang/bulan.¹⁶ Keluarga yang dikepalai seorang suami tentu akan mempunyai tolak ukur standar pendapatan lebih besar untuk pertanggungjawabannya dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Jika data *proverty line* menurut bank dunia di atas menjadi rujukan dalam perekonomian keluarga, keluarga yang mempunyai pendapatan minimal atau di bawahnya akan mengalami banyak kesulitan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih hal itu jika terjadi pada keluarga poligami yang sangat rentan terjadi konflik internal antar anggotanya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga poligami yang tingkat ekonominya rendah dengan jumlah istri lebih dari satu dan jumlah anak

¹⁶Ali Khomsan, “Menggugat Ukuran Kemiskinan”, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9799&coid=2&caid=30&gid=2, diakses pada tanggal 12 November 2014.

lebih dari dua.¹⁷ Contoh realita tersebut terjadi di daerah Boyolali kecamatan Karanggede dan kecamatan Klego sedikitnya terdapat empat keluarga poligami dengan tingkat ekonomi rendah. Keluarga (a) memiliki dua istri dan sembilan anak dengan pekerjaan suami sebagai penjual ketupat tahu. Keluarga (b) memiliki dua istri dan tujuh orang anak dengan pekerjaan suami sebagai guru honorer. keluarga (c) memiliki dua istri dan lima orang anak kandung dan dua anak tiri dengan suami yang tidak memiliki pekerjaan. Keluarga (d) memiliki empat istri dan enam orang anak dengan pekerjaan sebagai tukang parkir.¹⁸

Penulis menjadikan kasus di atas sebagai objek penelitian dalam tulisan ini dengan melihat kondisi kehidupan keluarga poligami dilihat dari segi *maṣlahah* yang menjadi tujuan *pensyari'atan* Islam serta melihat tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawwadah* dan *roḥmah*. Penelitian ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengingat problem keluarga yang diakibatkan poligami selalu segar untuk dibahas dan dikaji solusi terbaiknya dalam mengurangi angka-angka masalah keluarga. Berdasarkan fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berbentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “Kehidupan Poligami pada Keluarga Miskin.”

¹⁷ Sesuai dengan program pemerintah (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN).

¹⁸ Pra survey awal dilakukan pada tanggal 4 November 2014.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas merupakan dasar perumusan problem akademik yang difokuskan pada kehidupan para pelaku poligami beserta kehidupan para anggota keluarga yang terdapat di dalamnya. Secara rinci pokok masalah yang diteliti di sini adalah:

1. Bagaimana hak jaminan kehidupan setiap anggota keluarga miskin pada perkawinan poligami?
2. Bagaimana Kehidupan Keluarga Miskin Tidak Poligami?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap kehidupan poligami pada keluarga miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian dalam tulisan di sini didasarkan pada pokok masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kehidupan suami, para istri, dan anak-anak yang berada pada situasi keluarga poligami dengan ekonomi rendah/miskin. Adapun setelah pengetahuan mengenai kehidupan poligami pada keluarga miskin diketahui, penulis mengelaborasi kehidupan tersebut dengan konsep *maqāṣid syari'ah* yang disesuaikan dengan tujuan penjangaan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pelaku poligami dengan tingkat ekonomi rendah yang hendak berpoligami untuk memikirkan secara mendalam mengenai dampak kehidupan poligami bagi setiap

para anggota keluarga poligami. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin dan sedang mengkaji tema yang berkaitan dengan karya ini, mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang diakibatkan pernikahan poligami untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi akademik dan perkembangan sosial dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka hal pertama harus dilakukan penulis adalah mencari tahu penelitian-penelitian lapangan lain yang berkaitan dengan kehidupan poligami pada keluarga miskin. Hal ini terangkum pada bagian telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian lain yang terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Tujuan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan memperlihatkan kontribusi penelitian terhadap keilmuan di bidang hukum Islam. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian penulis. Sejauh yang peneliti ketahui belum ada karya tulis yang secara spesifik membahas persoalan yang sama dengan objek penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya tulis yang peneliti temukan terkait dengan tema kehidupan poligami pada keluarga miskin.

Penelitian dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gunadharma yang berjudul “Penyesuaian Perkawinan pada Pria yang Melakukan Pernikahan

Poligami.” Hasil penelitian tersebut adalah subjek mampu menyesuaikan perkawinan poligaminya dengan kedua istrinya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa suami yang berpoligami membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab yang besar. Subjek yang dijadikan penelitian mempunyai kesiapan mental dan tanggung jawab yang cukup. Sehingga keluarga yang dijadikan objek penelitian merupakan rumah tangga poligami yang harmonis dan sejahtera. Walaupun terdapat pihak yang dirugikan yaitu istri pertama subjek.¹⁹

Skripsi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang mengangkat judul “Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami).” Hasil penelitian ini adalah izin poligami diberikan Pengadilan Agama bagi para pemohon yang berpenghasilan minim, meskipun pengadilan tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengukur kemampuan suami dan hanya berpedoman pada surat keterangan penghasilan pemohon. Penelitian tersebut tidak memberikan gambaran mengenai kehidupan poligami setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.²⁰

Skripsi dihasilkan oleh Muslihatul Adwinarni dengan judul “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.” Penelitian tersebut berfokus

¹⁹ Nurhayu Widyas Nina, “Penyesuaian Perkawinan pada Pria yang Melakukan Pernikahan Poligami,” skripsi tidak diterbitkan, Fak. Psikologi, Universitas Gunadharma Jakarta, 2008.

²⁰ Nailul Ulya, “Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami),” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan *Al-Aḥwāl Al-Syakhsīyah*, Fak. *Syari’ah*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami dan akibat yang ditimbulkan oleh relasi antar anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa relasi antar anak tidak selamanya berbentuk integrasi yang harmonis tetapi adapula kritik, oposisi, konflik dan lain-lain. Keharmonisan antar anak akan tercipta jika ada sifat saling mengerti, memahami, menghormati, mempercayai, dan komunikasi yang baik.²¹

Jurnal ditulis oleh Dini Pramita, Siti Mufatahah, dan Anita Zulkaida berjudul “Penerimaan Diri pada Istri Pertama dalam Keluarga Poligami yang Tinggal dalam Satu Rumah.” Penerimaan diri pada istri pertama dalam keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah didasari oleh harapan yang nyata dan alasan untuk melatih kesabaran, ikhlas berbagi kebahagiaan dengan wanita lain, memasrahkan hati semata-mata kepada Tuhan. Jurnal tersebut hanya menggunakan satu objek penelitian sehingga kevalidan datanya kurang untuk distandarkan menjadi hal yang umum.²²

Karya yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi Kasus di Desa Dukuhlor Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan).” Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan suami dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga poligami sering terjadi konflik

²¹ Musihatul Adwinarni, “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB,” skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi, Fak. Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²² Jurnal Penelitian, “Penerimaan Diri pada Istri Pertama dalam Keluarga Poligami yang Tinggal dalam Satu Rumah,” Dini Pramitha Susanti, Siti Mufatahah, S. Psi., Anita Zulkaida, S.Psi., M.Psi, Fak. Psikologi Universitas Gunadharma Jakarta.

internal. Kehidupan poligami keluarga ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka jauh dari konsep keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.²³

Beberapa karya tulis yang berupa buku juga menjadi telaah. Di antaranya adalah buku Musdah Mulia yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*. Buku tersebut mengupas asal-usul poligami, implikasi dan pandangan Islam tentang poligami itu sendiri. Buku selanjutnya adalah karya Alimatul Qibtiyah yang berjudul *Paradigma Pendidikan Seksualitas*. Buku tersebut membahas teks tentang poligami dalam Islam, poligami, kekerasan terhadap perempuan, dan analisis bahasa serta kontekstualisasinya.²⁴ Karya Musdah Mulia yang lain adalah *Islam Menggugat Poligami* yang menyatakan bahwa poligami menimbulkan dampak yang tidak baik dan jauh dari prinsip perkawinan Islam.²⁵ Berikut adalah tabel yang menunjukkan orisinalitas penelitian.

Tabel I. Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian	
1.	Nama	Nurhayu Widyas Nina, (Universitas Gunadharma Jakarta, 2008).
	Judul	Penyesuaian Perkawinan pada Pria yang Melakukan Pernikahan Poligami.

²³ Sunarya, "Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi Kasus di Desa Dukuhlor Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan *Al-Aḥwal Al-Syakhsīyah*, Fak. *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁴ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006).

²⁵ Perkawinan yang syarat dengan ketenangan, ketentrangan dan kasih sayang. Baca Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 143.

	Objek Kajian	Masalah penyesuaian yang timbul dalam perkawinan poligami.
	Hasil Penelitian	Suami mampu menyesuaikan perkawinan poligami dengan kedua orang istrinya dengan membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab yang besar.
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Tidak semua suami mampu menyesuaikan keluarga poligaminya dengan baik, harmonis dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya.
2.	Nama	Nailul Ulya, (IAIN Walisongo Semarang, 2011).
	Judul	Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami).
	Objek Kajian	Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007-2008.
	Hasil Penelitian	No. putusan 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1085/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm, 0900/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1671/Pdt.G/2007/PA.Sm adalah putusan yang dikabulkan, meskipun para pemohon berpenghasilan minim. Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengukur kemampuan suami (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975), hakim Pengadilan Agama Semarang hanya berpedoman pada surat keterangan yang diberikan pemohon, Pengadilan Agama Semarang lebih mengutamakan keridhaan istri-istri pemohon (pasal 41 huruf b PP. No. 9 tahun 1975).
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Penelitian Nailul Ulya melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dengan pendapatan suami di bawah standar. Sedangkan penelitian penulis melihat hak jaminan kehidupan poligami pada keluarga miskin dengan menggunakan konsep <i>māqāṣid syari'ah</i> yang sudah mendapatkan izin poligami maupun belum mendapatkan izin poligami.
3	Nama	Muslihatul Adwinarni, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
	Judul	Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

	Objek Kajian	Faktor-faktor poligami dan akibat yang ditimbulkan terhadap relasi antar anak.
	Hasil Penelitian	Faktor penyebab poligami adalah kekuasaan dan wewenang tindakan afektif, relasi yang tidak membentuk hubungan yang harmonis, tergantung pada sifat saling mengerti, memahami, menghormati, mempercayai, dan adanya komunikasi yang baik antara anak dalam keluarga poligami.
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Penelitian Muslihatul tidak menspesifikan ekonomi keluarga yang dijadikan objek penelitian, sedangkan tulisan dalam tesis ini memfokuskan pada keluarga poligami dengan ekonomi rendah dan mengelaborasi pada konsep <i>māqāṣid syari'ah</i> .
4	Nama	Dini Pramita, Siti Mufatahah dan Anita Zulkaida (Universitas Gunadharma Jakarta).
	Judul	Penerimaan Diri pada Istri Pertama dalam Keluarga Poligami yang Tinggal dalam Satu Rumah.
	Objek Kajian	Penerimaan diri istri poligami yang tinggal dalam satu rumah.
	Hasil Penelitian	Faktor-faktor yang berperan penting dalam penerimaan diri pada diri subjek adalah pemahaman tentang diri sendiri, sikap masyarakat yang menyenangkan, tidak ada gangguan emosional yang berat, pergaulan dengan orang lain yang memiliki penyesuaian diri yang baik, adanya perspektif diri yang luas, pola asuh dimasa kecil yang baik, dan konsep diri yang stabil.
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Empat objek penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis menunjukkan hanya satu istri yang mampu menerima keadaan istri yang lain dalam satu rumah dengan alasan (keterpaksaan karena rasa cinta terhadap suami).
5	Nama	Sunarya, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
	Judul	Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi Kasus di Desa Dukuhlor Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan).
	Objek Kajian	Kehidupan keluarga poligami serta dampak yang diakibatkan dari praktik poligami baik terhadap keluarga maupun lingkungan.
	Hasil Penelitian	Roda kehidupan rumah tangga poligami sering terjadi konflik internal baik itu antara istri dengan istri ataupun istri dengan suami. Kehidupan poligami dalam keluarga ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka jauh dari konsep

		keluarga <i>sakīnah, mawaddah dan rahmah</i> . Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan salah satunya mengganggu ketentraman karena sering terjadi pertengakaran antar istri maupun suami istri, karena ketentraman lingkungan pada dasarnya berasal dari ketentraman dalam keluarga.
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Jika penelitian Sunarya menunjukkan dampak kehidupan keluarga poligami internal maupun eksternal keluarga, penelitian penulis lebih memfokuskan pada hak jaminan kehidupan poligami pada keluarga miskin serta mengelaborasikannya pada konsep <i>māqāṣid syari'ah</i> .
6	Nama	Alimatul Qibtiyah, (2006).
	Judul	Paradigma Pendidikan Seksualitas.
	Objek Kajian	Teks tentang poligami dan Islam, analisis sejarah, sosial dan budaya, poligami, dan Kekerasan Terhadap Perempuan.
	Hasil Penelitian	Penjelasan mengenai poligami tertulis dalam bab ketiga dengan judul “Islam dan Problematika Poligami” yang menjelaskan bahwa tidak selamanya kehidupan poligami membawa kehidupan yang lebih baik. Bab tersebut juga menjelaskan bahwa poligami tidak lagi efektif untuk menangani masalah perempuan dan anak. Solusi yang lebih baik adalah dengan membangun institusi yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dengan memfokuskan pada janda dan yatim yang lebih membantu dan mengurangi resiko daripada melakukan poligami
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Tulisan Alimatul tidak membenturkan hasil tulisannya dengan konsep <i>māqāṣid syari'ah</i> dalam keluarga Islam
7	Nama	Siti Musdah Mulia, (2004).
	Judul	Islam Menggugat Poligami.
	Objek Kajian	Poligami jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam.
	Hasil Kajian	Perkawinan poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologi anak yang dapat mengakibatkan lebih mudah terserang penyakit, sering memicu terjadinya konflik, baik antara istri dan istri, antara istri dan anak tiri maupun anak antar anak.

	Perbedaan dengan Penelitian Penulis	Tulisan Musdah Mulia tidak mengkonsep secara mendetail mengenai prinsip perkawinan yang diidealkan Islam sendiri.
--	-------------------------------------	---

Beberapa penelitian di atas memberikan kontribusi sekalipun tidak spesifik membahas objek kajian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan telaah pustaka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian dengan objek kajian kehidupan poligami pada keluarga miskin belum pernah dilakukan dan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Bagian kerangka teori dalam penelitian ini berisi mengenai kerangka konseptual dan teori-teori ilmu fiqh yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Salah satu teori ilmu fiqh yang digunakan adalah *maqāṣid syari‘ah*. *Maqāṣid syari‘ah* atau yang disebut juga *al-kulliyāt al-Khams* atau *al-Darūriyyāt al khams* mempunyai lima bahasan, yakni: a) *ḥifzu ad-dīn*, b) *ḥifzu al-‘aql*, c) *ḥifzu an-nafs*, d) *ḥifzu al-māl* dan e) *ḥifzu nasb*. Kelima bahasan tersebut mempunyai kekuatan yang membantu kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk menegakkan kehidupannya dan mencapai kesempurnaan hidup. Kelima kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia,²⁶ Kebutuhan yang menjwai seluruh kawasan fiqh Islam yang dijabarkan dan diterapkan secara terperinci.

²⁶ Ajaran Islam lebih mengenalnya *al-kulliyāt al-Khams* atau *al-Darūriyyāt al khams*, yang kemudian dijadikan dasar standar *kemaṣlahatan* manusia yang berhubungan dengan martabat (lihat Ali Yafic, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

Kelima bahasan *maqāṣid syari'ah* menyangkut pangkal dan ujung kehidupan.²⁷ Maka *maqāṣid syari'ah* mempunyai sejarah panjang dalam penerapan konsep dan teorinya. Berikut adalah gambaran umum mengenai perubahan konsep *maqāṣid syari'ah* pada zaman dahulu hingga masa sekarang yang disesuaikan dengan kehidupan keluarga poligami pada keluarga miskin dalam penelitian ini.

Tabel II: Perbedaan Teori Lama dan Teori Baru *Maqāṣid Syari'ah* yang Disesuaikan dengan Hukum Keluarga.²⁸

	<i>Maqāṣid Syari'ah</i>	Teori Lama	Teori Baru
1.	Penjagaan Agama	Mencegah Murtad	Memberi contoh beribadah secara baik kepada anggota keluarga yang lain
2.	Penjagaan Jiwa	Mencegah membunuh	Menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai suami istri dan status legalitas perkawinan
3.	Penjagaan Akal	Mencegah minum-minuman keras	hak memperoleh pendidikan bagi anak
4.	Penjagaan Keturunan	Mencegah zina	Pengakuan anak sah secara hukum perkawinan Indonesia sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi keturunan
5.	Penjagaan Harta	Mencegah mencuri	Hak jaminan kehidupan untuk memperoleh kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga

²⁷Ali Yafic, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, cet. ke-2 (Bandung: Ikapi, 1994), hlm. 169.

²⁸Pergeseran konsep *maqāṣid syari'ah* merupakan bentuk kontribusi Jassēr 'Audah dalam perkembangan dimensi konsep *maqāṣid syari'ah* yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dalam hukum keluarga kontemporer.

Konsep *maqāsid* di atas kemudian diselaraskan dengan hasil penelitian dengan menggunakan empat keluarga sebagai objek penelitian. Hasil penelitian dengan menggunakan konsep di atas diharapkan mampu menjawab sendi ajaran Islam kontemporer. Ajaran Islam mengakui adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang merupakan kepentingan nyata dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Kepentingan menjadi pelengkap hidup untuk menjamin norma dan kesopanan sesuai tingkat kebudayaan lingkungannya sebagai perwujudan suatu kehidupan yang baik (sejahtera, bahagia, dan maju dalam berbagai aspek).³⁰

Kepentingan dibentuk dalam suatu jaminan kehidupan. Penelusuran mengenai jaminan kehidupan manusia menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang manusiawi karena apa yang diinginkan manusia menempati suatu martabat yang cukup mendapatkan jaminan dan perlindungan,³¹ sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Isrā' ayat 70:

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّب وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً³²

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan (Allah SWT memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan didaratan dan didaratan untuk memperoleh kehidupan), kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan

²⁹Kebutuhan yang seperti ini dikenal dengan sebutan *al Hajjah* atau *Hajiyyah*. Untuk melaksanakan kebutuhan tersebut diberlakukan adanya *rukhsah* (kelonggaran) yang bertujuan memberikan keleluasaan pelaksanaan hukum-hukum Islam (*Syari'ah*) dalam keadaan-keadaan tertentu.

³⁰Disampaikan pada kuliah Dr. Hamim Ilyas dalam mata kuliah “Studi Al-Qur'an dan Hadis” tentang hukum keluarga pada tanggal 15 September 2013 Konsentrasi Hukum Keluarga (kelas HK-A) Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³¹Perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan jiwa sebenarnya sudah diberikan sejak dini sejak pembentukan manusia dalam keadaan memulai proses kehidupan dalam rahim ibu yang selanjutnya dapat kita lihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi jiwa raga manusia.

³²Al-Isrā' (17) :70.

yang lebih sempurna atas kelebihan yang lebih sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Ali Yafie menegaskan bahwa seorang yang hidup dalam pernikahan (monogami) harus berada dalam kondisi mampu dan berada pada taraf minimum.³³ Persyaratan yang lebih jauh ditekankan pada pernikahan poligami. Hal itu merupakan kesesuaian martabat manusia dan jaminan lima dasar prinsip kehidupan,³⁴ dan merupakan syarat mutlak harus dipenuhi para suami yang hendak berpoligami, sebagaimana dalam surat an-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³⁵

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam menjamin adanya *kemaṣlahātan* kehidupan manusia. Jika Islam menghendaki agar umatnya mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia,³⁶ kehidupan merupakan sesuatu yang mulia dan berharga.³⁷ Hal itu senada dengan Undang-Undang perkawinan yang dipedomani oleh negara Indonesia yang di dalamnya terdapat pasal yang mewajibkan adanya jaminan kemampuan suami dalam memenuhi kehidupan para istri dan anak-anaknya.³⁸

³³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, hlm. 186.

³⁴*Ibid.*, hlm. 171.

³⁵An-Nisā’ (4): 34.

³⁶Contohnya dalam unsur keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak yang mempunyai kebutuhan *kemaṣlahātan* masing-masing dan kemaṣlahatan secara bersama-sama. Apakah ia sebagai suami serta ayah, sebagai ibu serta istri atau sebagai anak yang masing-masing peran mempunyai tugas, kewajiban dan hak masing-masing.

³⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, hlm. 163.

³⁸Pasal 5 ayat (1) poin b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

UU perkawinan memuat tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Tujuan tersebut juga terdapat dalam perkawinan poligami dengan syarat. Syarat-syarat untuk mendapatkan tiket berpoligami harus dibuktikan agar perlindungan ekonomi terhadap para istri dan anak-anak terjamin oleh suami. Suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga bagi istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁰ Tanggung jawab memberikan nafkah bukanlah tanggung jawab yang ringan, apalagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Ia harus memberikan nafkah secara adil agar tidak menambah daftar problematika keluarga yang disebabkan oleh perkawinan poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*) apabila dilihat dari sudut pandang tempat.⁴¹ Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan

³⁹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 169.

⁴¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 45.

dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.⁴² Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada keluarga pelaku poligami atau orang-orang terdekat pelaku kehidupan poligami pada keluarga miskin.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive research* dan *explorative research*. *Descriptive research* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁴³ Penelitian ini mempelajari masalah-masalah, tata cara, situasi tertentu, segala sesuatu yang berhubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses serta pengaruh-pengaruh dari suatu peristiwa yang tengah terjadi di dalam masyarakat.⁴⁴ Sekilas *descriptive research* mirip dengan pekerjaan seorang wartawan yaitu mengamati dan kemudian menceritakan kedalam tulisan di media masa. Namun penelitian ini merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat.⁴⁵

Explorative research yaitu penelitian yang bertujuan menemukan pengertian baru atau ilmu yang belum ada sebelumnya sifat penelitian ini

⁴² *Ibid.*, hlm. 52.

⁴³ Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

⁴⁴ Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 55. Penelitian diskriptif disebut juga penelitian yang bersifat studi kasus karena dalam penelitian tersebut menyelidiki status fenomena atau fakta dengan melihat faktor lainnya. Cara kerja penelitian ini bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena tapi juga menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Dalam pengumpulan data diperlukan pula teknik wawancara dengan menggunakan *interview Guide* atau *schedule questionair*.

⁴⁵ Morisan, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37.

masih sangat terbuka dan mencari-cari.⁴⁶ Penelitian dengan melihat kehidupan poligami pada keluarga miskin. Hasil penelitian yang bersifat eksploratif adalah untuk menemukan hal yang baru namun bisa juga sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya namun belum terpublikasikan.⁴⁷ Tujuan dari penelitian eksploratif umumnya untuk memuaskan rasa ingin tahu peneliti dan mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena. Tujuan yang lainnya adalah untuk menguji kelayakan suatu topik untuk dilakukan penelitian lanjutan.⁴⁸

3. Sumber data

Sumber data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari pelaku poligami maupun orang-orang terdekat pelaku poligami. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui kehidupan poligami pada keluarga miskin di kecamatan Karanggede dan kecamatan Klego, kabupaten Boyolali. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pelaku sebagai suami, pelaku sebagai istri, pelaku sebagai anak dan para tetangga yang mengenal dengan baik kondisi kehidupan keluarga poligami.

Data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu kemudian dibandingkan dengan metode yang berbeda. Cara tersebut menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan bersumber pada data

⁴⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, hlm. 48.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

⁴⁸ Morisan, *Metode Penelitian Survey*, hlm. 36.

yang telah ada.⁴⁹ Triangulasi yang dilakukan oleh penulis secara otomatis akan menguji kredibilitas data. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.⁵⁰ Sedangkan tulisan ini menggunakan triangulasi metode.

Triangulasi metode adalah membandingkan informasi dengan cara yang berbeda. Triangulasi merupakan usaha untuk menguji kebenaran data yang diperoleh penulis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan terhadap keluarga pelaku poligami serta pihak-pihak yang terkait untuk mendukung data. Penelitian ini difokuskan pada teknik wawancara dan pengamatan kondisi masing-masing anggota keluarga pelaku poligami. Penulis juga menggunakan informan atau responden yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari informan diragukan kebenarannya.⁵¹

Metode Observasi dilakukan dalam penelitian ini. Observasi adalah pengamatan secara akurat sebagai sebuah aktifitas natural dengan memperhatikan sebab dan akibat sebagai sebuah hubungan timbal balik.⁵² Observasi terhadap pelaku poligami dilakukan dengan mengamati perilaku dan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 327.

⁵⁰ Rahardjo Mudjia, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam <http://mudjarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses pada tanggal 24 April 2014.

⁵¹ Hartaty Fatshaf, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," diposkan pada tanggal 21 September 2013, <http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif-21.html>, diakses pada tanggal 24 April 2014.

⁵² Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 375.

kondisi. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan.⁵³ Observasi dilakukan jauh sebelum penulis terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara jelas keluarga poligami yang dapat dikategorikan miskin dan keluarga yang dapat menjadi sumber informasi secara akurat.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahāh (al Maṣālīh)* yaitu kebutuhan yang nyata dari manusia dalam suatu kawasan tertentu mengenai hal-hal yang menyangkut kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyyah, ketertiban dan keamanan.⁵⁴ Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Gazālī dalam kitabnya *al-Muṣṭafa* (I/287) sebagai berikut:

Tujuan *syari'at* agama bagi manusia ada lima hal, yakni memelihara agamanya, dirinya, akal, keturunan, dan harta. Semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *maṣlahāh (kemaṣlahatan)* dan semua orang yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadat dan upaya menghindarkannya adalah *maṣlahat* juga.⁵⁵

5. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah.

Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan

⁵³ Penulis tidak ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut, mengingat objek penelitian mempunyai sifat yang sangat privat. Lihat buku Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian...*, hlm. 237.

⁵⁴ Ali Yafic, *Menggagas Fiqh Sosial*, hlm. 186-187.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

masalah penelitian.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁵⁷

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini adalah bentuk kerangka isi dan alur logis penulisan karya tulis yang disertai dengan pemaparan penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis ini. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai isi karya tulis ini yang dibentuk menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi:(1) Latar belakang masalah; (2) Rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok, (3) Tujuan dan kegunaan menjelaskan pentingnya penelitian ini, (4) Telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini, (5) Kerangka teoritik mengenai tinjauan tentang *maṣlāḥah* yang menjadi pendekatan dalam menelaah kehidupan poligami pada keluarga miskin, (6) Metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 346.

⁵⁷ *Reduksi data* diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Pemilihan serta transformasi data “kasar” yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam menganalisa data sebagai bagaian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Baca Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

(7) Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum substansi penelitian secara sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademis dalam memilih permasalahan. Sehingga, penelitian ini dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti.

Bab kedua berisi mengenai eksplorasi teori yang sedikit banyak menyinggung tentang poligami, *maqāṣid syari'ah*, keluarga dan kemiskinan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dan perkembangan poligami dan *maqāṣid syari'ah*. Tujuan lain mengetahui gambaran umum keluarga yang baik dan kemiskinan yang didasarkan pada beberapa lembaga statistika keuangan.

Bab ketiga berisi tentang kehidupan poligami pada keluarga miskin. Kajian ini diawali dengan kehidupan suami, kehidupan para istri dan kehidupan anak-anak dari keluarga poligami. Kehidupan tersebut dilihat dari kebahagiaan dan kesengsaraan dari segala sisi.

Bab keempat berisi analisa ilmiah terhadap hak jaminan kehidupan poligami pada keluarga miskin dengan melihat kehidupan suami, istri pertama, istri kedua, anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua sebagai objek penelitian. Bab ini juga membahas mengenai analisa tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap kehidupan poligami pada keluarga miskin.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai penutup dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah dicapai sebagai

wujud jawaban rumusan masalah yang termuat dalam bab satu. Sedangkan saran berisi mengenai usulan yang muncul setelah penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan permasalahan dilakukan setelah melakukan penelitian dan menganalisa hak jaminan kehidupan poligami pada keluarga miskin. Hal tersebut dirumuskan melalui hasil penelitian yang telah dicapai sebagai wujud jawaban rumusan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak jaminan kehidupan setiap anggota keluarga miskin pada perkawinan poligami yang dijadikan objek penelitian dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Hak jaminan kehidupan yang diberikan suami kepada setiap anggota keluarga miskin poligami kurang memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarganya.
 - b. Hak jaminan kehidupan yang diperoleh isteri pertama pada keluarga miskin poligami tidak memenuhi kebutuhan hidup lahiriyah dan batiniyyah. Banyak isteri pertama merasa telah dirugikan psikologi dan materinya.
 - c. Banyak isteri kedua keluarga poligami tidak terpenuhi hak jaminan kebutuhan hidupnya, baik secara nafkah lahir maupun batin. Hal ini mengharuskan mereka untuk bekerja secara mandiri untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.

- d. Terdapat kebutuhan hidup anak dari istri pertama keluarga miskin poligami yang tidak mendapatkan hak jaminan hidup dari ayah mereka setelah perkawinan poligami.
- e. Kebutuhan hidup anak dari istri kedua tidak sepenuhnya mendapatkan hak jaminan hidup dan legalitas status anak yang sah secara hukum. Sehingga banyak hak-hak mereka yang terancam tidak terpenuhi dikemudian hari.

2. *Maqāṣid Syari'ah* dalam Kehidupan Poligami pada Keluarga Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid syari'ah* dalam kehidupan poligami bukan merupakan keluarga ideal dan rentan dengan krisis keluarga. Keluarga ideal secara tidak langsung menuntut suami untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai problem dan kesulitan hidup keluarga. Sedangkan krisis keluarga diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi, kurangnya komunikasi setiap anggota keluarga, sikap egosentrisme, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan dan jauh dari agama.

Maqāṣid syari'ah merangkum hal yang berkaitan dengan tujuan kehidupan keluarga. Kehidupan poligami yang terdapat pada keluarga miskin kurang menjawab hal-hal yang terumuskan dalam *maqāṣid syari'ah*. Selain itu sendi-sendi penjagaan *maqāṣid syari'ah* sangat kecil dirasakan baik yang agama, jiwa, akal, harta dan keturunan pada kehidupan poligami pada

keluarga miskin. Berikut adalah pemetaan analisa *maqāsid syari'ah* terhadap kehidupan poligami pada keluarga miskin yang dirumuskan pada lima hal pokok tujuan *maqāsid syari'ah*:

a. Agama

Pemenuhan penjagaan agama dalam keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan dasar bagi setiap individu dalam sebuah keluarga. Penjagaan agama di lingkungan keluarga miskin poligami kurang terjamin secara sempurna. Bagi keluarga yang sudah memiliki dasar pengetahuan agama yang cukup, penjagaan agama cukup baik dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki dasar pengetahuan agama. Keluarga miskin poligami yang tidak memiliki dasar agama yang baik lebih mementingkan hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Jiwa

Penjagaan jiwa dalam hal ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, legalitas perkawinan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting kaitannya dengan perkawinan poligami yang terjadi pada keluarga miskin. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penjagaan jiwa yang terdapat dalam kehidupan

keluarga poligami pada keluarga miskin kurang terjamin secara utuh. Bila hal tersebut dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak poligami menunjukkan bahwa penjagaan jiwa keluarga miskin yang tidak poligami lebih baik dari pada keluarga miskin poligami karena minimnya kecemburuan antar isteri.

c. Akal

Penjagaan akal dalam sebuah keluarga merupakan hal yang penting untuk kalayakan martabat sebuah keluarga. Penjagaan akal dalam keluarga miskin poligami difokuskan pada hak anak dalam memperoleh pendidikan layak. Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa penjagaan akal dalam keluarga miskin poligami masih di bawah standar pendidikan wajib yang dicanangkan oleh pemerintah. Bila hal tersebut dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak poligami menunjukkan bahwa penjagaan akal anak-anak keluarga miskin yang tidak poligami satu tingkat di atas penjagaan akal anak-anak keluarga miskin poligami karena jumlah anak yang relatif lebih sedikit.

d. Keturunan

Penjagaan keturunan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengakuan anak sah secara hukum sebagai bentuk jaminan kehidupan. Jaminan

pemenuhan penjagaan keturunan pada keluarga miskin poligami tidak terjamin secara utuh. Banyak anak-anak keluarga miskin poligami yang belum memiliki status legalitas sebagai anak sah karena pernikahan orang tua mereka yang belum mendapatkan legalitas perkawinan. Penyebab hal tersebut berkaitan dengan faktor izin poligami dari istri pertama dan faktor kemampuan suami. Bila hal tersebut dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak poligami, anak-anaknya lebih mendapatkan hak jaminan legalitas sebagai anak yang sah karena minimnya konflik keluarga dibandingkan dengan keluarga miskin poligami.

e. Harta

Penjagaan harta dalam hal ini adalah hak jaminan kehidupan untuk memperoleh kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga. Keluarga miskin poligami lebih banyak mengalami kesulitan dalam pemenuhan penjagaan harta bila dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak poligami. Keluarga miskin poligami lebih banyak mengalami berbagai persoalan dalam hal pemenuhan penjagaan harta. Persoalan tersebut adalah jumlah anggota keluarga lebih banyak yang secara langsung menuntut untuk mendapatkan kesejahteraannya dan sikap egosentrisme karena belum tentu mendapatkan segala sesuatu secara seimbang, dan kecemburuan sosial di antara anggota keluarga poligami.

3. SARAN

Keluarga merupakan kelompok manusia yang sangat membutuhkan banyak hal untuk meraih tujuan dari terbentuknya keluarga tersebut. Selain itu juga penyalarsan antara tujuan pembentukan keluarga dan pembentukan tujuan hukum Islam juga sangat dibutuhkan agar saling bersinergi satu sama lain. Maka dari itu, penulis sekaligus sebagai peneliti fenomena social yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan kehidupan poligami pada keluarga miskin memberi saran agar:

1. Poligami bukanlah sesuatu untuk dinistakan akan tetapi laki-laki yang ingin berpoligami hendaknya tidak hanya mengikuti keinginannya untuk berpoligami saja, yang jauh lebih penting adalah baik buruknya kehidupan poligami setelah poligami itu terjadi. Dan perempuan yang menjadi faktor terjadinya poligami hendaknya memikirkan secara mendalam lagi bagaimana kehidupannya beserta perkembangan keturunannya yang tumbuh dalam kehidupan poligami terlebih dalam keluarga yang mempunyai keterbatasan pengetahuan agama, budaya dan ekonomi.
2. Pengetahuan mengenai pemahaman nafas-nafas agama hendaknya ditanamkan pada setiap individu dalam keluarga sedini mungkin. Banyaknya pengetahuan agama yang dimiliki jelas akan mempengaruhi pola dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosialnya.

3. Penanaman nilai budaya yang baik juga tidak kalah penting dalam kehidupan berkeluarga. Nilai budaya memberikan identitas pada diri sendiri yang berpengaruh sebagai kontrol sosial dan pembentuk prinsip kehidupan seseorang.
4. Pertimbangan ekonomi hendaknya sangat diperhatikan dalam keluarga sebagai salah satu unsur kesejahteraan kehidupan keluarga. Keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga merupakan cara yang akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Ekonomi yang baik dalam keluarga tentu harus diimbangi dengan keadaan sosial keluarga.
5. Keadaan sosial dalam keluarga harusnya ditumbuhkan dengan baik oleh setiap anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan kasih sayang, saling menghormati, toleransi dan saling mempercayai. Hal-hal tersebut sangatlah penting dalam keluarga terlebih dalam kehidupan keluarga poligami pada keluarga miskin. Perwujudannya merupakan hal yang memang sulit dan sangat mustahil, namun bukan berarti tidak bisa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān Departemen Agama Republik Indonesia.

II. HADITS

Abū 'Isā Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' an-Sahih (Sunan at-Tirmizi)* Beirut: Dār al-Fikr, t.t., III: 435. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad Bin Hibban, Syafi'I dan Baihaqi.

Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'an As-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Baihaqi.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub 'Arabiyyah, t.t.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jus 2, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1973.

III. BUKU

Abbas, Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqāsid al-Syari'ah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gemma Insani Press, 2005.

Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Muht, Abdul Madjid Abdussalam, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, Bangil: al-Izzah, 1997.

Al-Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, buku asli Nazhratun Fi Ta'addudi az Zaujat, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996.

- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Penawar Hati yang Sakit*, terj. Ahmad Turmudzi, Jakarta: Gemma Insani, 2003.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Ash-Shidieqy, Hasbie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'ān/Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980.
- Asmawi, *Dimensi-Dimensi Syari'ah: dari Teologi, Hukum, Akhlaq sampai Sejarah Pemikiran*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asy-Siba'I, Musthafa, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundangan*, Jakarta: Bintang Bulan, 1966.
- Ayatullah, Sayyid Mahdi, *Kisah-Kisah Manusia Suci*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Chapra, Umer, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqāṣid Syari'ah*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Solo: Al-Hambra, 2011.
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Doi, Abdurrahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainuddin dan Rusd Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.

- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2006.
- Fanani, Ahwan, *Evolusi Uşūl Fiqh: Konsep dan Pengemabangan Metode Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2013.
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gemma Insani, 1999.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan, Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami ?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Haem, Nurul Huda, *Awas Illegal Wedding: dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan*, Jakarta: Mizan Publika, 2007.
- Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Haikal, Abduttawas, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkwainan Islam*, cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Haq, Hamka, *Al-Syatibī: Aspek Teologis Konsep Maşlahah dalam Kitab Al-Muwwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harnilawati, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, Sulawesi Selatan: As Salam, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996.
- Jasser Auda, *Maqāşid Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Herdon: The International Institute Of Islamis Thought, 2008.

- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-Prinsip dan Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmi, cet. Ke-2, Bandung: Gemma Risalah Press, 1997.
- _____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl Fiqh)*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kiswati, Tsuroya, *al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Morisan, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiati, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan Peserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, dalam bab Al-Masaliḥ al-Mursalah atau kepentingan tak terbatas, cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2005.

- _____, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2004.
- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007.
- _____, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Krisis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Nasution, Darmin, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, dalam buku Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Nizar, Moh., *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Purnawanto, Budi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Proses*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006.
- Rachmawati, Rosyidah, *Wacana Poligami di Indonesia*, editor Rochayah Machali Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Rahman, Fazlur, *The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation dalam The Sparate world: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault, Delhi: Chanakya Publication, 1982.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Rusli, Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, cet. Ke-7, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Salim, Agus, *Bangunan Teori Metodologi Penelitian untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Setiono, Kusdwirarti, *Piskologi Keluarga*, Bandung: Alumni, 2011.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-qur'an*, cet. Ke-9, Bandung: Mizan, 1999.
- Sholikhin, *Kado untuk Remaja: Bangkit Dong Sobat*, Jakarta: Gemma Insani, 2005.

- Sholikhin, Muhammad, *Filsafat dan Metafisika dalam Islam: Sebuah Penyelajahan Nalar, Pengalan Mistik dan Perjalanan Aliran*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Sodik, Moh., *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*. dalam buku *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sosroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudibyoy, Bambang, *Substansi Kemiskinan dan Kesenjangan*, dalam buku *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGCm, 2004.
- Susanto, Joko Budi (ed.), *Mewujudkan Hidup Beriman dalam Masyarakat dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Uşul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzzz, 2011.
- Wahyudi, Agus, *Ma'rifat Cinta Ahmad Dhani*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Wahyudi, Yudian, *Maqāşid Syari'ah dalam Pergumulan politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2007.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wignayasumarta, *Panduan Rekoleksi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Winardi, Irwan, *Monogami Vs Poligami*, Bandung: e-mushaf.com, 2006.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2. Bandung: IKAPI, 1994.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yusuf, Imam, *Di Bawah Payung Aisyah: Tips-Tips Poligami*, Selangor: Islamika, 2007.

IV. ARTIKEL/PAPER

Asyrof, H.A. Mukhsin, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, majalah hukum Varia Peradilan edisi no 252 bulan November 2006, Ikahi, Jakarta, 2006.

Faturochman, *Revitalisasi Peran Keluarga*, Buletin Psikologi, Tahun IX, No. 2, Desember 2001.

V. SURAT KABAR

Batas garis Kemiskinan, dalam *Suara Rakyat*, Kamis 13 Juli 2011.

VI. KARYA TULIS ILMIAH/JURNAL

Abdullah, Amin, *Epistimologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jāsser ‘Auda)*, Media Syari‘ah., Vol. XIV No. 2 Juli-Desember 2012.

Book Review *Maqāṣid Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Maksum, mahasiswa Magister Studi Islam, Kons. Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Skripsi M. Yusuf Amin Nugroho yang berjudul “Kemampuan Suami Memberi Nafkah sebagai Syarat Poligami,” Jurusan Aḥwāl asy-Syaḥsiyyah, Fak. Syari‘ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006.

Skripsi Nurhayu Widias Nina, “Penyesuaian Perkawinan pada Pria yang Melakukan Pernikahan Poligami”, Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma Jakarta (2008).

Skripsi Musihatul Adwinami, “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB”, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Skripsi Sunarya, “Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi Kasus di Desa Dukuhlor Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)” Jurusan Al-Aḥkwal Asy-Syaḥsiyyah, Fak. Syari‘ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Skripsi Nailul Ulya, “Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)”, Jurusan Al-Aḥwal Asy-Syakhsiyah, Fak. Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang (2011).

Jurnal penelitian, Dini Pramitha Susanti dkk, “Penerimaan Diri pada Istri Pertama dalam Keluarga Poligami yang Tinggal dalam Satu Rumah,” Fak. Psikologi Universitas Gunadharma Jakarta

VII. ENSIKLOPEDI

Ensiklopedi Imam Syafi’I: Biografi dan Pemikir Mazhab Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2008.

Ensiklopedi Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga Misogini, Sukri, Bandung: Nuansa, 2009.

Ensiklopedi Islam, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

VIII. KAMUS

Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, Achmad Warson Munawwir, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Arab-Indonesia al-Azhar, S. Askar, cet. Ke-2, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yeni Salim, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi-3, Dept. Pend Nasional, Balai Pustaka, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Kamus Internasional, Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Kamus Mutohar Arab-Indonesia, Ali Mochtar, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2005.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Susunan W. J.S. Poerwadarminta, diolah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Budaya, cet.ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

IX. WEB

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/14/umk-2014-ini-daftar-upa-minimum-kabupatenkota-di-diy-465297>, diposkan pada tanggal 21 Oktober 2014, di akses tanggal 21 Oktober 2014.

<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/hukum-membuka-hijab-di-hadapan-waria/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2015.

<http://dunia-nabi.blogspot.com/2014/08/kisah-tsabit-bin-qais-sahabat-nabi.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali, di akses pada tanggal 23 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Karanggede,_Boyolali, di akses pada tanggal 23 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Klego,_Boyolali, diakses pada tanggal 22 Januari 2015

<http://imo92.blogspot.com/2013/09/daftar-nama-kecamatan-kelurahandesa.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2015.

<http://kabunvillage.blogspot.com/2011/11/al-juwaini-abdul-maali.html>, diakses tanggal 21 Januari 2015

<http://kecamatankaranggede.blogdetik.com/category/visi-dan-misi-kecamatankaranggede/http://kecamatankaranggede.blogdetik.com/category/visi-dan-misi-kecamatan-karanggede/>, diakses pada kamis tanggal 22 Januari 2015.

<http://metakerenz.blogspot.com/2009/12/al-qarafi-sang-penemu-asli-teori.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

<http://metakerenz.blogspot.com/2009/12/al-qarafi-sang-penemu-asli-teori.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

<http://tangsel.weebly.com/keluarga-sejahtera-dan-pra-sejahtera.html>. diakses tanggal 26 Februari 2015

<http://www.dakwatuna.com/2009/11/23/4820/sejarah-penggunaan-uang-di-dunia-Islam/axzz3K93GjKRO>, diakses pada tanggal 26 November 2014),

http://www.ensikperadaban.com/?AHLI_FILSAFAT:Filsuf_Sufi:Al_Amiri, diakses pada tanggal 26 Januari 2015.

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9799&coid=2&caid=30&gid=2, diakses pada tanggal 12 November 2014.

https://www.academia.edu/6434333/Konsep_Maslahah_menurut_Izz_ad-din_b._Abd_As-salam, diakses 22 Januari 2015

<http://ewalmart.blogspot.com/2013/05/indikator-indikator-kemiskinan-sumber.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2015

X. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 tahun. 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat (11) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemah
-----	-----------	----------

BAB I

1	1	Rasulullah <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> bersabda: 'barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya "'
3	9	"Dan jika kamu takut berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi:dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikianlah yang lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".
3	10	Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya.
3	11	Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka".
4	14	Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin melakukannya. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada seseorang (istri yang kamu cinta) sehingga meninggalkan yang lain terkatung-katung..."
12	28	dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan(Allah SWT memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan didaratan dan didaratan untuk memperoleh kehidupan), kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kelebihan yang lebih sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan
13	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka

1. Bagaimana hak jaminan kehidupan keluarga poligami dengan pendapatan suami dibawah UMR?

- Bagaimana Kehidupan suami sebagai pelaku poligami dengan pendapatan bulanan di bawah UMR?
- Bagaimana kehidupan isteri pertama dengan pendapatan suami di bawah UMR?
- Bagaimana kehidupan isteri kedua dengan pendapatan suami di bawah UMR?
- Bagaimana kehidupan anak dari isteri pertama dengan pendapatan suami di bawah UMR?
- Bagaimana kehidupan anak dari isteri kedua dengan pendapatan suami di bawah UMR?

2. Bagaimana *Maqasyid Syri'ah* melihat kehidupan poligami pada keluarga miskin?

A. Profil Keluarga Poligami

1. Keluarga 1
2. Keluarga 2
3. Keluarga 3

B. Pelaksanaan Pernikahan Poligami Pada Keluarga Miskin

C. Proses Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin

D. Maqasyhid Syari'ah Terhadap Kehidupan Poligami

No	Jenis penjagaan	pertanyaan
1.	Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah anda melakukan shalat jamaah? b. Apakah anda melakukan sedekah setiap tahunnya? c. Apakah anda melaksanakan ibadah puasa wajib 1 bulan puasa penuh? d. Apakah anda sudah ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji? e. Apakah anda mendukung aktivitas peningkatan pengetahuan agama setiap anggota keluarga anda?
2.	Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah anda mempersiapkan segala kebutuhan kebutuhan anak dan suami anda? b. Apakah anda menghormati orang tua anda? c. Apakah anda menyayangi anak anda? d. Apakah/bagaimana anda menghormati saudara anda dari ibu yang lain dari ayah yang sama? e. Apakah/bagaimana anda menyayangi isteri-isteri anda? f. Apakah/bagaimana cara anda menghormati istri lain dari suami anda?
3.	Akal	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah anda sudah memberi pendidikan wajib belajar 9 tahun? b. Apakah anda membebaskan anak anda untuk memilih sekolah yang ia senangi? c. Apakah anda mendukung setiap kegiatan ekstra kulikuler anak? d. Apakah anda memberikan les tambahan anak anda? e. Apakah anda memberi kebebasan bagi setiap anggota keluarga anda untuk beraktivitas positif diluar rumah?
4.	Keturunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah semua anak anda dilahirkan secara normal? b. Apakah setiap anggota keluarga anda terdaftar dalam akta keluarga? c. Apakah setiap anggota keluarga anda me

5.	Harta	<ul style="list-style-type: none">a. Apakah setiap anggota keluarga anda mempunyai tabungan?b. Apakah setiap anggota keluarga anda mempunyai transportasi pribadi?c. Apakah setiap anggota keluarga anda terpenuhi kebutuhan pangannya?d. Apakah setiap anggota keluarga anda terpenuhi kebutuhan sandangnya?e. Apakah setiap anggota keluarga anda dapat terpenuhi keinginannya?
----	-------	---



CURRICULUM VITAE

Nama : Inna Fauziatal Ngazizah
TTL : Boyolali, 11 Oktober 1991
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi: Hukum Islam
Jenjang : Magister
Alamat Asal : Bantengan 02/03, Karanggede, Boyolali
E-mail : ena.azeza@gmail.com
Nama Ayah : Jamsari, S.Pd.I
Nama Ibu : Siti Asiyah, S.Pd.Aud

PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. Roudhotul Atfal Bantengan : 1996-1997.
 - b. MI Bantengan : 1997-2003.
 - c. MTsN Karanggede : 2003-2006.
 - d. MAPK Surakarta : 2006-2009.
 - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1) : 2009-2013.
 - f. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S2) : 2013-2015.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Tutorial Hadil Iman : 2006-2009.
 - b. Madrasah Diniyah Wahid Hasyim : 2009-2011.
 - c. Ma'had 'Ali Wahid Hasyim : 2011-2013.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Asrama MAPK Surakarta : 2007-2008.
2. Dept. Perpustakaan OPPK MAPK Surakarta : 2008-2009.
3. Bendahara An-Najah PP. Wahid Hasyiem :2010-2012.
4. Pengembangan Panti Asuhan PP. Wahid Hasyiem :2011.
5. Devisi Pendidikan LPM PP. Wahid Hasyiem :2011.

TRAINING DAN PELATIHAN

1. Training TPA MAPK Surakarta, 2006.
2. Training Jurnalistik MAPK Surakarta, 2008.
3. Training CDR MAPK Surakarta, 2008.
4. Training TPA PP. Wahid Hasyiem, 2009.
5. Training Pelatihan Bahasa UIN Sunan Kalijaga, 2009-2010.
6. Pusat Studi Dan Pengembangan Bahasa Inggris (PP. Wahid Hayiem), 2009-2010.
7. Peserta Training Bahasa Inggris NTC “Nature Trade Center” Yogyakarta, Mei-Juli 2013.
8. Peserta Pelatihan Tari Sanggar Pradnya Widya UNY, 2013.
9. Peserta Training SBTC (Syari’a Banking Trade Center), 2014.

PENGALAMAN KERJA

1. Consultant Financial (Monex Investindo Fiture), 2013.
2. Tenaga pengajar di bimbel Visi Gamma, 2014-2015.
3. Tenaga pengajar di bimbel Remen Sinau, 2014.